BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah serta meningkatkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Lembaga Instansi Vertikal, maka perlu dibantu oleh Asisten melalui pembidangan koordinasi tugas para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pembidangan Koordinasi Tugas Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 453);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Institusi lainnya adalah Lembaga dan/atau Institusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggraan pemerintahan Kabupaten.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II

RUANG LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu

Komposisi Asisten

Pasal 2

(1) Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas :
   a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
   c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Dalam rangka mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pengoordinasian, meliputi :

a. urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
b. SKPK dan/atau Institusi lainnya.

Bagian Kedua
Urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan

Pasal 3

Pengoordinasian tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan :
a. unsur penunjang urusan pemerintahan;
b. urusan pemerintahan; dan
c. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus.

Pasal 4

(1) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
   a. perencanaan pembangunan;
   b. pengawasan;
   c. keuangan;
   d. asset dan kekayaan daerah;
   e. kepegawaian;
   f. pendidikan dan pelatihan;
   g. penelitian dan pengembangan;
   h. keorganisasian perangkat daerah, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat;
   i. kerjasama pemerintahan dan legislatif;
   j. satuan polisi pamong praja dan wilyatul hisbah; dan
   k. perwakilan/penghubung pemerintah daerah.

(2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
   a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
      1) pendidikan;
      2) kesehatan;
      3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
      4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
      5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
      6) sosial.
   b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
      1) tenaga kerja;
      2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
      3) pangan;
      4) pertanahan;
      5) lingkungan hidup;
      6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan;
10) komunikasi dan informatika;
11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
12) penanaman modal;
13) kepemudaan dan olah raga;
14) statistik;
15) persandian;
16) kebudayaan;
17) perpustakaan; dan
18) kearsipan.

c. urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari :

1) kelautan dan perikanan;
2) pariwisata;
3) pertanian;
4) kehutanan;
5) energi dan sumber daya mineral;
6) perdagangan;
7) perindustrian; dan
8) transmigrasi.

d. urusan pemerintahan umum, terdiri dari :

1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demoktarsi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

(3) urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;

d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah serta waqaf; dan
g. reintegrasi dan penguatan perdamaian.

BAB III
POLA KOORDINASI

Pasal 5

(1) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif Perangkat Kabupaten sesuai pembidangan koordinasi.

(2) Koordinasi yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan kebijakan umum, pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, pemantauan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh SKPK.

(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.

BAB IV
PEMBIDANGAN KOORDINASI

Pasal 6

Pembidangan koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen dalam penyelenggaraan tugas-tugas SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Instansi Vertikal adalah sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:
   1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
   2. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
   3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
   4. Sekretariat DPRK Bireuen;
   5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;
   6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen;
   7. Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
   8. Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;
   9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
   10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;
   11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;
   12. Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen;
   13. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;
   14. Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen;
   15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;
   16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen;
   17. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen;
   18. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;

19. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen;
20. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen;
21. Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen;
22. Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen;
23. Komando Distrik Militer 0111/Bireuen;
24. Kepolisian Resor Bireuen;
25. Kejaksaan Negeri Bireuen;
26. Pengadilan Negeri Bireuen;
27. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen;
28. Kantor Kementerian Agama Bireuen;
29. Mahkamah Syar'iah Bireuen;
30. Rumah Sakit Swasta;
31. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
32. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bireuen;
33. Sekretariat Badan Reintegrasi Bireuen;
34. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen;
35. Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Kabupaten Bireuen; dan
36. Lembaga Permasyarakatan Bireuen.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen;
    5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen;
    6. Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;
    7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
    8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen;
    9. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;
    10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen;
    11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen;
    12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen;
    13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;
    14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;
    15. Perusahaan Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
    16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bireuen;
    17. Badan Usaha Milik Negara/Daerah Kabupaten Bireuen;
    18. Lembaga Keuangan (Perbankan/Non Perbankan) Kabupaten Bireuen;
    19. Perum Pegadaian Bireuen;
    20. Perusahaan Daerah Pemerintah; dan
    21. Badan SAR Nasional Kabupaten Bireuen.

c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
    1. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
    4. Inspektorat Kabupaten Bireuen;
    5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen;
    6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen;

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;
9. Komisi Informasi Daerah;
10. Komisi Penyiaran Indonesia;
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
13. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi/Swasta;
14. PT. Taspen;
15. PT. Telkom; dan
16. PT. POS.

BAB V
MEKANISME KERJA

Pasal 7

(1) Setiap bulan atau sesuai kebutuhan, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan SKPK yang berada di bawah koordinasinya.

(2) Setiap bulan, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk melakukan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada SKPK yang berada di bawah koordinasinya.

(3) Setiap akhir tahun, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada SKPK yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 8

(1) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan hasil pelaksanaan koordinasi melaporkan secara berkala atau setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

(3) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendapat dukungan administrasi dari masing-masing SKPK yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 9

(1) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan SKPK terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.

(2) Setiap penandatanganan naskah dinas dari SKPK dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.

(3) Apabila Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan SKPK serta paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Asisten lainnya.

(4) Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan SKPK paraf koordinasi dilaksanakan oleh Asisten lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka SKPK melaporkan kembali kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 517